



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5974 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENDIDIKAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola data dan informasi pendidikan Islam yang akurat, akuntabel, dan berkesinambungan, perlu menetapkan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN ISLAM.**

- KESATU : Menetapkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi para pengelola data dan sistem informasi dalam mengelola data dan sistem informasi pendidikan Islam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5974 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN
ISLAM

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data dan informasi merupakan aset dan sumber daya yang sangat penting bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan data dan informasi yang berkualitas maka data dan informasi harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berkesinambungan.

Mengingat pentingnya peran data dan informasi pendidikan Islam dalam menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan Islam, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam berupaya untuk mengembangkan sistem pengelolaan data pendidikan Islam yang dikenal dengan *Education Management Information System* (EMIS). Hal ini dimaksudkan agar Ditjen Pendis memiliki satu sumber data yang dapat dijadikan sebagai referensi (rujukan) utama bagi para *stakeholder* yang membutuhkan data dan informasi pendidikan Islam yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Dalam perkembangannya, kebutuhan data dan informasi pendidikan Islam semakin bertambah dan meluas, sehingga saat ini hampir setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam mengembangkan sistem manajemen data secara mandiri. Pengembangan sistem manajemen data di masing-masing unit kerja tersebut selayaknya tetap mengacu pada satu data referensi yang sama, yaitu EMIS, sehingga memudahkan dalam melakukan tata kelola dan integrasi data pendidikan Islam. Namun sampai saat ini, pengembangan sistem manajemen data di masing-masing unit kerja masih bersifat parsial dan sporadis sehingga berakibat terjadinya tumpang tindih proses pendataan yang harus dilakukan oleh sumber data di daerah, baik untuk entitas satuan pendidikan, peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk lebih memaksimalkan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, maka perlu disusun suatu acuan agar pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Pendidikan Islam dapat dilakukan secara terintegrasi.

B. Tujuan

1. Mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan Islam yang terintegrasi dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal, Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas kegiatan pengelolaan data pendidikan Islam yang terintegrasi untuk digunakan oleh Direktorat Jenderal, Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan.

C. Ruang Lingkup

1. Data pendidikan Islam dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data pokok dan data program.
2. Data pokok sekurang-kurangnya memuat data referensi identitas satuan pendidikan, peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Data program merupakan hasil pengembangan dari data pokok yang diolah untuk mendukung program pendidikan Islam, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Sertifikasi Guru, Tunjangan Profesi Guru, Bantuan Sarana Prasarana, Ujian Nasional, dan lain-lain.
4. Data pokok dikelola melalui sistem pendataan EMIS yang meliputi data Pendidikan Madrasah, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
5. Data Pendidikan Madrasah meliputi data RA, MI, MTs, MA dan Pengawas Madrasah.
6. Data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren meliputi data Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliah, Lembaga Pendidikan Al Qur'an, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PK-PPS), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Ma'had Aly.
7. Data Pendidikan Agama Islam meliputi data Sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah, Pengawas PAI pada Sekolah dan siswa/peserta didik PAI pada Sekolah.
8. Data Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).
9. Setiap komponen data sekurang-kurangnya meliputi entitas data satuan pendidikan, data pendidik dan tenaga kependidikan, dan data peserta didik.
10. Data satuan pendidikan, data pendidik dan tenaga kependidikan, dan data peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin (9) merupakan data yang bersifat individual, relasional dan longitudinal.
11. Data individual sebagaimana dimaksud pada poin (10) merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing entitas data secara rinci.

12. Data relasional sebagaimana dimaksud pada poin (10) merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas data.
13. Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada poin (10) merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas data yang sama dalam periode semester dan tahun pelajaran yang berbeda.
14. Pelaksanaan pemutakhiran data pokok pendidikan Islam di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilakukan melalui satu sistem pendataan *Education Management Information System* (EMIS) dan dikelola dengan memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi basis data terintegrasi.
15. Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada poin (12) merupakan penyimpanan entitas data yang mencatat keterhubungan antar entitas data, dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga informasi hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengolahan data secara langsung tanpa melakukan pemadanan/pemetaan antar entitas data secara manual.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan pendidikan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manajemen pembangunan pendidikan.
2. Entitas data adalah objek data yang meliputi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan substansi pendidikan.
3. Data pokok adalah atribut data dasar yang meliputi data identitas satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik.
4. Data program adalah data pokok sebagaimana tersebut pada poin (3) yang dikembangkan, diolah, dianalisis dan selanjutnya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program di masing-masing Direktorat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Informasi adalah data yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.
6. Sistem informasi adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
7. *Education Management Information System*, yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan Islam yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang memuat data satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara periodik.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.
9. Pendidik adalah guru, dosen dan pendidik lainnya pada satuan pendidikan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
13. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
15. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
16. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
17. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan kekhasan agama Islam sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Atas, MA, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Atas atau MA.
18. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang selanjutnya disingkat PTKIN adalah PTKI yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

19. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, yang selanjutnya disingkat PTKIS adalah PTKI yang diselenggarakan oleh pihak swasta/masyarakat.
20. Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
21. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
22. Madrasah Diniyah Takmiliah, yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
23. Lembaga Pendidikan Al Qur'an, yang selanjutnya disingkat LPQ adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.
24. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, yang selanjutnya disingkat PK-PPS adalah program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah.
25. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, yang selanjutnya disingkat PK-PPS Ula adalah program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah yang setara dengan SD/MI.
26. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha, yang selanjutnya disingkat PK-PPS Wustha adalah program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah yang setara dengan SMP/MTs.
27. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ulya, yang selanjutnya disingkat PK-PPS Ulya adalah program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah yang setara dengan SMA/MA/SMK/MAK.
28. Pendidikan Diniyah Formal, yang selanjutnya disingkat PDF adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
29. Satuan Pendidikan Muadalah, yang selanjutnya disingkat SPM adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

30. Ma'had Aly adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu Agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.
31. Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah substansi penyelenggaraan mata pelajaran PAI bagi siswa sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang meliputi aspek guru PAI, pengawas PAI substansi penyelenggaraan PAI lainnya.
32. Nomor referensi adalah nomor identitas unik yang digunakan sebagai identitas pembeda antar entitas data pokok, yang meliputi data satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik.
33. Kementerian adalah Kementerian Agama.
34. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
35. Direktorat adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
36. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang selanjutnya disingkat Kanwil Provinsi adalah unsur pelaksana tugas Kementerian Agama di tingkat provinsi.
37. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat Kankemenag Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana tugas Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota.
38. Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang selanjutnya disingkat Kopertais adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di wilayah kerjanya.
39. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat PDSPK adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.
40. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD-DIKTI merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional dan dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

A. Penanggungjawab

1. Penanggungjawab pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam di tingkat Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, u.b. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.

2. Penanggungjawab pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam di tingkat Direktorat adalah Direktur, u.b. Kepala Subbag Tata Usaha;
3. Penanggungjawab pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam di tingkat Kanwil Provinsi adalah para Kepala Bidang, u.b. Kepala Seksi Sistem Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Penanggungjawab pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota adalah para Kepala Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. Penanggungjawab pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam di tingkat Kopertais adalah Sekretaris Kopertais;
6. Penanggungjawab pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam di tingkat PTKIN adalah Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) atau pimpinan unit lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKIN yang bersangkutan;
7. Penanggungjawab pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam di tingkat satuan pendidikan lainnya adalah Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

B. Mekanisme Pengelolaan Data

1. Data pokok dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi pendataan EMIS;
2. Unit kerja di luar pengelola data pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak diperkenankan melakukan pengumpulan data pokok agar tidak terjadi duplikasi data pokok;
3. Data program dikelola oleh masing-masing Direktorat sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan menggunakan aplikasi pengelolaan data program yang terintegrasi dengan data EMIS;
4. Pengelolaan data program yang terintegrasi dengan data EMIS sebagaimana dimaksud pada poin (3) dilakukan dengan mengacu pada nomor referensi yang sama, yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, sebagai identitas unik yang menghubungkan 2 (dua) set database atau lebih;
5. Pengembangan aplikasi pengelolaan data program oleh masing-masing Direktorat harus dikoordinasikan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat;
6. Data yang terintegrasi disimpan pada infrastruktur pendataan di Direktorat Jenderal;
7. Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat bertanggungjawab untuk :
 - a. Menyusun standarisasi pengelolaan data dan sistem informasi manajemen pendidikan Islam yang dijadikan sebagai acuan dalam

- pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. Mengelola dan menyediakan data referensi pendidikan Islam, yang meliputi data referensi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
 - c. Melakukan pengolahan, penyajian dan penyebaran hasil pengolahan data pokok kepada masing-masing Direktorat dan para pengguna lainnya.
8. Setiap Direktorat yang memerlukan dukungan dan kerjasama data dengan lembaga-lembaga terkait/mitra kerja lainnya harus berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.
 9. Data yang berasal dari lembaga-lembaga terkait/mitra kerja lainnya di luar Direktorat Jenderal yang dibutuhkan oleh Direktorat sebagaimana dimaksud pada poin (8), dikumpulkan dan dikelola oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat.

C. Tugas dan Kewenangan

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - a. Mengelola dan mengembangkan aplikasi EMIS sebagai aplikasi pengelolaan data pokok pendidikan Islam di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - b. Melakukan pengelolaan data EMIS sebagai referensi data program pendidikan Islam;
 - c. Mengkoordinasikan proses pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data pokok di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - d. Melakukan sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis terkait kegiatan pengelolaan data pokok pendidikan kepada Kanwil Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan;
 - e. Menetapkan standarisasi pengelolaan data pokok dan sistem informasi manajemen pendidikan Islam di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - f. Memberikan layanan akses data pokok kepada Direktorat, Kanwil Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota, Kopertais, dan satuan pendidikan yang meliputi RA, MI, MTs, MA, Pesantren, MDT, LPQ, PK-PPS, PDF, SPM, Ma'had Aly, PTKI dan satuan/program pendidikan lainnya untuk dapat memantau dan memanfaatkan data EMIS secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - g. Melaksanakan pengintegrasian data di lingkungan Direktorat Jenderal dan dengan lembaga-lembaga terkait/mitra kerja lainnya di luar Direktorat Jenderal yang relevan;
 - h. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, u.b. Biro Humas, Data dan Informasi, dalam pengelolaan data dan sistem informasi tingkat Kementerian;

- i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, u.b. PDSPK, dalam pengelolaan dan penerbitan referensi nomor identitas, yang meliputi:
 - 1) Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang merupakan pengkodean referensi bagi satuan pendidikan;
 - 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang merupakan pengkodean referensi bagi peserta didik;
 - 3) Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 4) Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) yang merupakan pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan.
- j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, u.b. PDSPK, dalam pemanfaatan data referensi sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah;
- k. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam hal pengintegrasian data perguruan tinggi;
- l. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait/mitra kerja Direktorat Jenderal lainnya;
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan data pokok pendidikan secara berkala dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah yang ada.

2. Direktorat

- a. Mengidentifikasi atribut data pokok pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung program di lingkup masing-masing Direktorat, yang belum tersedia di dalam aplikasi EMIS untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat;
- b. Berperan aktif dalam melakukan pemantauan terhadap proses pemutakhiran data pokok pendidikan Islam melalui aplikasi EMIS;
- c. Melakukan langkah-langkah untuk membantu mempercepat proses penyelesaian pemutakhiran data EMIS dari setiap satuan pendidikan yang menjadi binaan masing-masing Direktorat di seluruh wilayah Indonesia;
- d. Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Islam sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di tingkat Direktorat;
- f. Memberikan teguran kepada satuan pendidikan yang menjadi binaan masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS;
- g. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, dalam

pengelolaan data program dan pengembangan aplikasi pendukungnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- h. Pengelolaan data program dan pengembangan aplikasi pendukungnya sebagaimana tercantum pada poin (g) harus mengikuti konsep integrasi data;
- i. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang admin tingkat Direktorat (c.q. Subbag Tata Usaha), yang ditugaskan sebagai koordinator pengelolaan data di masing-masing Direktorat.

3. Kanwil Provinsi

- a. Melakukan sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis terkait kegiatan pendataan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang ada di wilayah kerja masing-masing;
- b. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan di tingkat provinsi;
- c. Melakukan verifikasi dan validasi data tingkat provinsi;
- d. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan Islam melalui aplikasi EMIS melalui Kankemenag Kabupaten/Kota;
- e. Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Islam di wilayahnya masing-masing;
- f. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan di tingkat Kanwil Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan;
- g. Memberikan teguran kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS melalui Kankemenag Kabupaten/Kota;
- h. Menyediakan dan memelihara sarana pengelolaan data di tingkat provinsi; dan
- i. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang admin data EMIS tingkat Kanwil Provinsi di masing-masing bidang (Bidang Pendidikan Madrasah/PD-Pontren/PAI/PAKIS/Pendis), yang ditugaskan untuk mengkoordinir proses pemutakhiran data di wilayahnya masing-masing.

4. Kankemenag Kabupaten/Kota

- a. Melakukan sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis kegiatan pendataan kepada satuan pendidikan yang ada di wilayah kerja masing-masing;
- b. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan di tingkat kabupaten/kota;
- c. Melakukan verifikasi dan validasi data tingkat kabupaten/kota;

- d. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan Islam melalui aplikasi EMIS;
- e. Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Islam di wilayahnya masing-masing;
- f. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan;
- g. Memberikan teguran kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS;
- h. Menyediakan dan memelihara sarana pendataan di tingkat kabupaten/kota; dan
- i. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang admin data EMIS tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota dari masing-masing seksi (Seksi Pendidikan Madrasah/PD-Pontren/PAI/PAKIS/Pendis), yang ditugaskan untuk mengkoordinir proses pemutakhiran data EMIS di wilayahnya masing-masing.

5. Kopertais

- a. Melakukan sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis terkait kegiatan pendataan kepada seluruh PTKIS yang ada di wilayah kerja masing-masing;
- b. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan di tingkat Kopertais;
- c. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat Kopertais;
- d. Menginstruksikan kepada seluruh PTKIS di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pendataan melalui aplikasi EMIS;
- e. Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan PTKIS di wilayahnya masing-masing;
- f. Mengusulkan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan di tingkat Kopertais kepada Bagian Perencanaan PTKIN Induk;
- g. Memberikan teguran kepada PTKIS di wilayah Kopertais masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS;
- h. Menyediakan dan memelihara sarana pendataan di tingkat Kopertais; dan
- i. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang admin data EMIS tingkat Kopertais yang ditugaskan untuk mengkoordinir proses pemutakhiran data EMIS PTKIS yang ada di wilayah kerjanya secara periodik.

6. Satuan Pendidikan

- a. Melakukan pengisian dan pengiriman data pokok melalui aplikasi pendataan EMIS;

- b. Melakukan pemutakhiran data EMIS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester;
- c. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi EMIS di sejumlah sistem informasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal, Kementerian dan Kementerian/Lembaga mitra lainnya;
- d. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan;
- e. Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program kerja di lingkup satuan pendidikan masing-masing;
- f. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan di satuan pendidikan masing-masing;
- g. Menyediakan dan memelihara sarana pendataan di satuan pendidikan masing-masing; dan
- h. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang tenaga operator data EMIS tingkat satuan pendidikan yang bertugas untuk melakukan pengisian dan pengiriman data melalui aplikasi EMIS.

D. Pemanfaatan Data

1. Setiap pengguna data baik pihak internal maupun eksternal Direktorat Jenderal dapat memanfaatkan data EMIS yang disajikan untuk publik, baik melalui publikasi cetak maupun elektronik, secara bebas dan bertanggungjawab;
2. Masing-masing Direktorat diberikan akses melalui admin tingkat Direktorat untuk memperoleh data pokok yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pada unit kerja masing-masing;
3. Pengguna data di luar lingkungan Direktorat Jenderal yang membutuhkan data EMIS secara khusus, baik institusi maupun perseorangan dapat mengajukan permintaan data dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal;
4. Pengguna data EMIS baik internal maupun eksternal berkewajiban untuk menyerahkan *feedback* (umpan balik) hasil pengolahan data pokok di masing-masing sistem ke *database* EMIS melalui mekanisme yang ditentukan;
5. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin (4) akan ditetapkan dalam petunjuk teknis.

E. Batas Waktu

Implementasi integrasi antar sistem pengelolaan data di lingkup internal Direktorat Jenderal dilakukan secara bertahap sejak ditetapkannya keputusan ini hingga selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.

BAB III

TENAGA PENGELOLA DATA

A. Tingkatan Tenaga Pengelola Data

1. Tenaga pengelola data di tingkat Direktorat Jenderal disebut admin tingkat Pusat;
2. Tenaga pengelola data di tingkat Direktorat disebut admin tingkat Direktorat;
3. Tenaga pengelola data di tingkat Kanwil Provinsi disebut admin tingkat provinsi;
4. Tenaga pengelola data di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota disebut admin tingkat kabupaten/kota.
5. Tenaga pengelola data di tingkat Kopertais disebut admin tingkat Kopertais.
6. Tenaga pengelola data di tingkat satuan pendidikan (RA, MI, MTs, MA, Pesantren, MDT, PDF, SPM, PK-PPS, LPQ, PTKI dan Ma'had Aly) disebut operator data.

B. Persyaratan Minimum

Tenaga pengelola data yang ditunjuk baik di tingkat Direktorat Jenderal, Direktorat, Kanwil Provinsi, Kankemenag Kabupaten/Kota, Kopertais maupun satuan pendidikan berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai yang diangkat secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan kualifikasi dan kompetensi minimum sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan teknis yang memadai di dalam mengoperasikan aplikasi komputer (seperti: MS Excel, Browser, dll) dan pengelolaan database;
2. Memiliki kemampuan untuk memahami alur pendataan dan teknis pengisian data; dan
3. Memiliki komitmen, dedikasi dan etos kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pendataan.

C. Jumlah Tenaga Pengelola Data

Jumlah tenaga pengelola data yang ditunjuk di masing-masing tingkatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

D. Masa Penugasan

1. Tenaga pengelola data di setiap tingkatan ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan instansi/satuan kerja masing-masing;

2. Masa penugasan sebagai tenaga pengelola data sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
3. Jika tidak ada alasan penting dan mendesak, pimpinan instansi/satuan kerja tidak diperkenankan untuk memindahtugaskan yang bersangkutan sebelum masa tugasnya berakhir; dan
4. Apabila masa penugasan tenaga pengelola data berakhir, pimpinan instansi/satuan kerja berkewajiban untuk menunjuk penggantinya atau dapat menunjuk kembali petugas yang sebelumnya.

E. Kewajiban

Tenaga Pengelola Data berkewajiban untuk :

1. Melaksanakan proses penginputan data, pengolahan data, analisis data dan penyajian data sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dengan penuh tanggungjawab dan profesional;
2. Memastikan kualitas data yang diinput ke dalam sistem pendataan adalah data yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

F. Hak

Tenaga Pengelola Data berhak mendapatkan :

1. Sosialisasi, bimbingan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan data dan sistem informasi secara berjenjang dari unit pengelola data pada tingkat di atasnya;
2. Honorarium yang dialokasikan dari anggaran masing-masing satuan kerja atau satuan pendidikan yang menugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Sanksi

1. Setiap entitas data yang meliputi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS secara periodik tidak berhak untuk mendapat layanan dalam bentuk apapun dari Direktorat Jenderal;
2. Satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS selama 2 (dua) semester berturut-turut akan mendapatkan surat teguran dari Direktur Jenderal dan dapat menerima sanksi seberat-beratnya berupa penonaktifan data satuan pendidikan dari database referensi dan akun pendataan EMIS.

B. Pengendalian

1. Pengendalian infrastruktur sistem jaringan pendataan pendidikan Islam dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, u.b. Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi;
2. Pengendalian hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi dan validasi serta integrasi data pendidikan Islam dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, u.b. Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
3. Setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan data wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data;
4. Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pelaporan

Sekretaris Direktorat Jenderal, u.b. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam kepada Direktur Jenderal.

BAB V PENUTUP

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN